



BUPATI GUNUNGKIDUL
INSTRUKSI BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR : 443/0139

TENTANG
KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/INSTR/2021 dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gunungkidul,

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul
 2. Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
 3. Gugus Tugas Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul
 4. Gugus Tugas Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat

KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring/online)

KETIGA : Untuk sektor esensi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

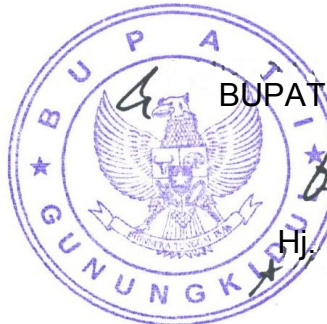
KEEMPAT : Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
a. sektor pariwisata
- membatasi maksimal 50% (lima puluh persen) pengunjung;
- pengunjung yang berasal dari luar daerah DIY harus membawa/menunjukkan hasil rapid antigen negatif;
- pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB

- b. kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
- c. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan, mall, dan toko jejaring sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- d. tempat/fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- e. kegiatan sosial budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumun (pertemuan, hajatan, pentas olahraga, hiburan, akademik, budaya, dan lain lain) tidak diijinkan.

- KELIMA : Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEENAM : Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETUJUH : Untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di wilayah masing-masing.
- KEDELAPAN : Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Corona Virus Disease 2019 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Penewu dengan tembusan kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal **08 JAN 2021**

 **BUPATI GUNUNGKIDUL** 
Hj. BADINGAH, S.Sos.